

**TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS HARTA KEKAYAAN
PRIBADI JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM MENGELOLA PERSEROAN
(PERUSAHAAN)**

SAMRIADIN, SH., MH.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan Tangerang

Korespondensi penulis : samriadint@gmail.com

Abstract

The Company plays an important role in the business world which is considered a legal subject who can take legal action as other legal subjects (individuals). As a legal subject, the company certainly has rights and obligations that are carried out by the company's own organs consisting of the GMS, Directors and Commissioners. The organs of the company have their respective duties and responsibilities which are regulated in the ADRT of the company. In carrying out business activities, the company is run by the Board of Directors as the party representing the company both inside and outside the court under the control of the GMS by the Commissioner whose responsibilities are not limited to personal actions. The problem raised in this study is how is the personal responsibility of someone who serves as a commissioner and director of personal assets if there is a loss in managing the company (company). The purpose of this study was to determine the extent to which the personal responsibility of a person who serves as a commissioner and director of personal assets in the event of a loss in managing the company by using a normative approach using books or literature and laws and regulations as the main material for writing. The results showed that the Board of Commissioners or Board of Commissioners and Board of Directors or Directors cannot be held responsible for their personal assets as long as the management of the company is carried out according to their duties and responsibilities seriously and with full responsibility and good faith. If in managing the company, it has caused losses to third parties or debtors as a result of the actions of the company but in the future it turns out that the actions of the company that harm the interests of the third party can be proven that the Commissioner or the Board of Commissioners and the Board of Directors or the Board of Directors have made a mistake or the management action in bad faith , then the limited liability held in the company can be breached and the Commissioner or the Board of Commissioners and the Board of Directors or the Board of Directors can be held accountable for the personal assets of the Commissioner or the Board of Commissioners and the Board of Directors or the Board of Directors.

Keywords: Responsibilities, Commissioners, Directors, Good Faith.

Abstrak

Perseroan memegang peran penting dalam dunia usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan Tindakan hukum sebagaimana subjek hukum

Received februari 13, 2022; Revised maret 2, 2022; maret 22, 2022

*Samriadin, samriadint@gmail.com

yang lian (perorangan). Sebagai subjek hukum, perseroan tentunya memiliki hak dan kewajiban yang dijalankan oleh organ-organ perseroan itu sendiri yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ-organ perseroan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diatur dalam ADRT Perseroan. Dalam menjalankan aktifitas usaha, perseroan dijalankan oleh Direksi sebagai pihak yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dibawah kendali RUPS oleh Komisaris yang tanggung jawabnya dibatasi bukan sebagai tindakan pribadi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab pribadi seseorang yang menjabat komisaris dan direksi atas harta kekayaan pribadi jika terjadi kerugian dalam mengelola perseroan (perusahaan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana dapat ditariknya tanggung jawab pribadi seseorang yang menjabat komisaris dan direksi atas harta kekayaan pribadi jika terjadi kerugian dalam mengelola perseroan dengan menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan literatur buku atau kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagi bahan utama penulisan. Hasil penelitian diperoleh bahwa Komisaris atau Dewan Komisaris dan Dewana Direksi atau Direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas harta kekayaan pribadinya sepanjang dalam melakukan pengurusan perseroan dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabannya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta itikad baik. Jika dalam mengelola perseroan telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau debitur akibat dari Tindakan perseroan tetapi dikemudian hari ternyata Tindakan perseroan yang merugikan kepentingan pihak ketiga tersebut dapat dibuktikan bahwa Komisaris atau Dewan Komisaris dan Dewana Direksi atau Direksi telah melakukan kesalah atau Tindakan pengelolaan dengan itikad tidak baik, maka tanggung jawab terbatas yang dianut dalam perseroan dapat diterobos dan Komisaris atau Dewan Komisaris dan Dewana Direksi atau Direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban sampai kepada harta kekayaan pribadi Komisaris atau Dewan Komisaris dan Dewana Direksi atau Direksi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Komisaris, Direksi, Itikad Baik.

A. Pendahuluan

Dunia usaha sebagai pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang sangat strategis bagi kehidupan warga masyarakat telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Aktivitas dunia usaha merupakan tuntutan setiap orang yang berkecimpung dalam suatu perusahaan atau aktivitas perdagangan sehingga diperlukan individu-individu yang berperan penting dalam suatu bidang usaha tertentu dan melaksanakan tanggung jawab

secara profesional dan sungguh-sungguh agar tercipta suatu perusahaan yang maju dan berkembang dari tahun ke tahun.

Perusahaan merupakan salah satu media yang digunakan individu-individu dalam menjalankan kegiatan usaha baik dibidang perdagangan maupun usaha jasa, oleh karena itu untuk menjaga eksistensi suatu perusahaan diperlukan individu-individu yang berkualitas dan berintegritas dalam mengelola suatu perusahaan pada setiap peran sesuai kedudukannya dalam suatu perusahaan.

Sumber daya manusia sebagai aset paling penting yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan, karena tanpa tenaga kerja yang profesional sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila karyawan yang terlibat dalam aktivitasnya memiliki kinerja yang baik. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa "*Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*",¹ oleh karenanya Perseroan Terbatas yang didirikan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat yang

¹ Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undangn Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dikutip dari Buku Hukum Perseroan Terbatas, M Yahya Harahap, Jakarta, Sinar Grafika, 2016 Hal. 33

dimaksud adalah dimulai dari syarat mendirikan suatu perseroan atau badan hukum sampai dengan syarat bagaimana perseroan dapat berjalan efektif sesuai dengan maksud dan tujuan suatu perseroan.

Ketika suatu perseroan telah didirikan karena telah dipenuhinya syarat-syarat untuk mendirikan perseroan, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya suatu perseroan memiliki organ-organ yang masing-masing tugas dan tanggung jawabnya terpisah satu sama lain, diantaranya adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (*exclusive authority*) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar". Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT.²

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Rajawali Pers, Jakarta, 2003 hal. 78

digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak:

- a. Rencana perubahan Anggaran Dasar;
- b. Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan hutang;
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris;
- d. Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- e. Pertanggungjawaban direksi;
- f. Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- g. Rencana pembubaran perseroan.³

Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian apa yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu “ Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”. Berangkat dari pengertian ini dapat disimpulkan beberapa hal.

Pertama, organ ini berupa rapat. Hal ini yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individual tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UUPT.

³ Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 131

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS HARTA KEKAYAAN PRIBADI JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM MENGELOLA PERSEROAN (PERUSAHAAN)

Kedua, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan Perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya. Dalam hal ini kepemilikan tersebut berupa Perseroan Terbatas, maka pemilik secara bersama-sama (dalam forum rapat) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan terbatas. Dari sinilah sebenarnya kewenangan itu lahir.

Ketiga, kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu Direksi atau Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UU PT dan atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Yang bersifat tetap misalnya, kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perseroan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian kewenangan yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.⁴

2. Direksi

⁴ Tri Budiony, Hukum perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Griya Media: 2011, Hal. 148-149

Menurut Tri Widiyono keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting. Walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas, direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, karena direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. (Lihat Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UUPt).

Kemudian dari rumusan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.⁵

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu ketentuan lebih lanjut mengenai makna pengurusan perseroan oleh direksi. Fred B.G. Tumbuan dalam "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta

⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang, Raja Grafindo Perseda, Jakarta: 2004 hal. 21

Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas” yang dikutip Gunawan Widjaja (2004), mengatakan bahwa kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada direksi untuk kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subjek hukum mandiri (*Persona standi in judicio*). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, direksi perseroan terikat pada kepentingan perseroan sebagai badan hukum.

3. Komisaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan adalah Komisaris.⁶

Keberadaan Komisaris dalam suatu perseroan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) bukanlah suatu keharusan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHD. Sebaliknya keberadaan Komisaris dalam UUPT dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan, Sebagaimana Pasal 1 ayat (6) UUPT yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengenai tugas Dewan Direksi tersebut dipertegas dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Dari pengertian tersebut dapat

⁶ I.G, Rai Widjaja, Hukum Perusahaan: undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang di bidang usaha, Kasaint Blanc, Jakarta, 2000. Hal. 253

disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perseroan dan memberikan pengarahannya (*directing*) kepada Direksi.⁷ Dengan demikian Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.⁸

Walaupun tanggung jawab Direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (*procuratie houder*) dari RUPS dan harus bekerja secara profesional (selaku *duty of skill and care*), bukan berarti bahwa Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan Komisaris tersebut, Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas persetujuan Komisaris.

Kinerja dari organ-organ perusahaan tersebut sangat menentukan jalannya suatu perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga dibutuhkan pemahaman tugas dan tanggung jawab serta fungsi dari masing-masing organ tersebut. Kesalahan di dalam mengambil kebijakan atau

⁷ Tri Budionyo, Hukum perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Griya Media: 2011, Hal. 186

⁸ Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 193

keputusan akan berakibat pada lahirnya kerugian-kerugian bagi perusahaan yang dapat berimbas pada kelangsungan usaha perseroan maupun menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga baik itu mitra kerja perseroan maupun pihak lain yang terkait.

Fenomena yang terjadi sekarang ini banyak sekali perseroan-perseroan yang mengalami kondisi kebangkrutan yang disebabkan oleh berbagai macam persoalan baik yang lahir dari internal perseroan itu sendiri maupun dipengaruhi oleh keadaan ekonomi nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi global sebagai akibat dari pandemi covid-19 menjadi topik utama yang diberitakan di berbagai media baik televisi maupun berita-berita Online yang menyebabkan banyak perseroan-perseroan yang mengalami kondisi krisis keuangan, namun tidak sedikit juga yang mengalami hal tersebut lebih disebabkan karena salah kebijakan maupun salah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organ-organ perseroan. Salah satu contoh konkretnya adalah kebijakan penggunaan atau pengelolaan uang perseroan khususnya perseroan yang menjalankan usaha dibidang investasi, modal yang diterima sebagai investasi yang dilakukan pihak ketiga seharusnya dilakukan pengelolaan sesuai dengan bidang usaha perusahaan namun yang terjadi adalah banyak kasus malah modal dari investor pihak ketiga tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi organ perseroan.

Tindakan penggunaan modal investasi pihak ketiga untuk kepentingan pribadi tersebut menjadi faktor yang sensitif bagi kelangsungan usaha perseroan, sehingga dampaknya adalah terjadinya gagal bayar kepada pihak investor jika telah jatuh tempo pengembalian uang yang di investasikan kepada perseroan. Sehingga banyak sekali kasus-kasus perseroan gagal bayar yang

berujung pada pelaporan pidana kepada organ-organ perseroan dan tidak sedikit yang diproses sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan yang berujung pada penjatuhan hukuman pidana bagi organ perusahaan yang melakukan kesalahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab pribadi seseorang yang menjabat komisaris dan direksi atas harta kekayaan pribadi jika terjadi kerugian dalam mengelola perseroan (perusahaan) ?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*). Hal ini berarti bahwa pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas didasarkan pada teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat menggambarkan/mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, kemudian permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- 1. Tanggung Jawab pribadi Komisaris atau Dewan Komisaris atas harta kekayaan pribadi jika terjadi kerugian dalam mengelola perseroan.**

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS HARTA KEKAYAAN PRIBADI JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM MENGELOLA PERSEROAN (PERUSAHAAN)

Komisaris atau Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPM yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPM). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPM apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007) menyatakan “*pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya*”.

Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan:⁹

- Tindakan, perbuatan, dan kegiatan perseroan bukan tindakan pemegang saham;
- Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham (komisaris).

Jika demikian halnya, perseroan sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of the law*), yang memiliki hal-hal berikut:

- Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar (AD) perseroan;
- Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan;
- Tetapi ada juga kekuasaan yang bersifat implisit (*implicit power*) yakni berwenang melakukan apa saja asal dilakukan secara *reasonable* dan

⁹ M Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 33

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS HARTA KEKAYAAN PRIBADI JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM MENGELOLA PERSEROAN (PERUSAHAAN)

penting (*reasonably necessary*) untuk perseroan, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan sebagainya.¹⁰

Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah “tanggung jawab terbatas” (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*).¹¹ Jadi, bertitik tolak dari konsep dan prinsip *Separate Entity* dan *Corporate Entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas pemegang saham, dapat disimpulkan:

- Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, digugat dan menggugat, melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi diberhentikan atau diganti;
- Harta kekayaan, hak dan kepentingan, serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham;
- selanjutnya pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan dan pemisah personalitas hukum (*legal personality*).¹²

a) Hapusnya tanggung jawab terbatas, melalui prinsip *Piercing The Corporate Veil*

¹⁰ Philips J. Scalatta JR, *Foundation of Business Law*, BIP, Irwin, Second Edition, 1990, Hal. 820.

¹¹ Daniel V. Davidson cs, *Comprehensive Business Law*, Principle and Case, Kent Publishing Company, Boston Massachusetts, Second Edition, 1987. Hal. 890

¹² James & Coc cs, Corporation, *Aspen Law & Business*, 1997, Hal. 108

Dalam rangka meningkatkan tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran, pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan perseroan dari pemegang saham secara kasuistik perlu disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas. Konsekuensi hukum atas penyingkapan tabir atau tembok perlindungan itu yang lazim disebut *Piercing The Corporate Veil* atau *Shefting/Leftign the veil*:

- Hilang atau hapus perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham yang digariskan Pasal 3 ayat (1) UUPA 2007;
- Dengan sendirinya pemegang saham ikut memikul risiko bersama-sama dengan perseroan membayar utang perseroan dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

Penghapusan tanggung jawab terbatas itulah yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) UUPA 2007, yang mengatakan tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila terjadi hal-hal tertentu. Lebih lanjut penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPA 2007 mengatakan dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas. Apabila tanggung jawab terbatas itu hapus, maka tanggung jawab pemegang saham tembus menjangkau harta pribadinya.¹³

b) Hal-hal yang menghapus tanggung jawab terbatas

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPA 2007 alinea kedua antara lain mengatakan, tanggung jawab terbatas pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus

¹³ M Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 76

apabila terjadi hal-hal tertentu. Mengenai hal-hal tertentu apa saja yang dapat menghapus tanggung jawab terbatas pemegang saham terlah dideskripsi pada pasal 3 ayat (2) UUPT 2007 yang terdiri dari:

1) Tanggung jawab perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum merujuk pada ketentuan Pasal 14 UUPT 2007 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Perbuatan hukum dilakukan semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris: menurut penjelasan Pasal 14 ayat (1) UUPT 2007, perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum harus disetujui oleh semua pendiri, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, sehingga jika terjadi kerugian dan tuntutan pihak ketiga maka seluruh organ tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng;
- Perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan: Menurut Pasal 14 Ayat (2) UUPT 2007, apabila perbuatan hukum dilakukan pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum maka perbuatan hukum itu menjadi tanggung jawab pribadi pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.

2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan kepentingan perseroan untuk kepentingan pribadi:

Dalam teori dan praktik alasan ini dikategorikan dominan, yakni pemegang saham yang bersangkutan dominan atau berkuasa

mengatur atau mengontrol Perseroan. Selanjutnya dominan itu dipergunakan untuk tujuan yang tidak wajar. Dominasi pemegang saham dianggap terjadi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan, apabila Perseroan itu hanya alat atau wakil Perseroan lain atau holding atau individu pemegang saham:¹⁴

- Padahal sesuai dengan prinsip *sparate entity*, suatu perseroan mesti bertindak independent oleh dan untuk diri perseroan itu sendiri, bukan untuk perseroan lain, holding atau pribadi pemegang saham;
- Bertitik tolak dari prinsip *sparate entity* tersebut, apabila perseroan lain, holding atau *Parent Company* maupun pemegang saham menjadikan Perseroan sebagai alat untuk kepentingan dirinya, dan dalam memperlakukannya itu mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, cukup dasar untuk menyingkirkan dan menghapus tanggung jawab terbatas dari diri pemegang saham yang bersangkutan.

Dalam hal pemegang saham, apakah pemegang saham itu perseroan lain, holding atau pemegang saham individu memegang dominasi dan memperlakukannya perseroan untuk kepentingan dirinya, telah membuat perseroan yang diperalat itu sebagai *alter ego* atau diri lain, yakni menjadi diri pemegang saham yang memiliki dominan itu.

Menurut hukum dominasi saja tidak cukup untuk menerapkan *piercing the corporate veil* berdasar Pasal 23 Ayat (3) huruf b UUPT

¹⁴ *Ibid.*, M Yahya Harahap, Hal. 78

2007. Selain adanya dominasi memeralat perseroan, harus juga dibuktikan adanya unsur "itikad buruk" atau penggunaan dominasi tidak wajar atas perseroan. Itikad buruk atau penggunaan tidak wajar dianggap terjadi apabila terdapat indikasi berikut:

- Menipu Kreditor: dengan cara mentransfer aset perseroan kepada diri pemegang saham atau afiliasinya di luar dasar dan pertimbangan yang tidak tepat;
- Kapital Tipis: yakni perseroan mengalami kekurangan modal atau berada dalam keadaan *under capitalization*;
- Perampokan: yaitu mentransfer aset perseroan kepada pemegang saham, transfer mana tiada lain dari perjanjian transaksi yang berlawanan dengan hukum antara perseroan dan pemegang saham untuk menipu Kreditor;
- Mengakali peraturan perundang-undangan: yaitu perseroan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, tidak boleh terlibat melakukan Tindakan yang dilarang peraturan perundang-undangan;
- Menghindari kewajiban yang ada: sering terjadi perseroan mencoba menghindari kewajiban yang telah ada, misalnya menghindari memenuhi tanggung jawabnya atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga. Cara yang sering dilakukan adalah dengan membuat Perseroan anak. Perseroan anak atau perseroan baru itu mengklaim bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan perseroan lama.

- 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan:

Dasar yang ketiga untuk menghapus perisai tanggung jawab terbatas, apabila pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Penerapan alasan ini tidak komplikit. Yang perlu dibuktikan adalah adanya fakta yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.

- 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan:

Dasar alasan ini termasuk kategori perampokan atau perampasan harta kekayaan perseroan yang telah dijelaskan di atas.

Khusus mengenai alasan 2 dan 4 harus dapat dibuktikan adanya dominasi pemegang saham atas perseroan dan dominasi itu dipergunakan dengan itikad buruk atau secara tidak layak. Atau terbukti ada pencampuran harta kekayaan perseroan dengan pemegang saham, pencampuran mana merupakan penipuan untuk merugikan kreditor. Atau jelas-jelas dapat dibuktikan perseroan didirikan semata-mata sebagai alat pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

2. Tanggung Jawab Direksi

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS HARTA KEKAYAAN PRIBADI JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM MENGELOLA PERSEROAN (PERUSAHAAN)

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan AD perseroan (Pasal 1 angka (5) UU PT).

Karena itu, Direksi memiliki Tugas:

1. Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan;
2. Mewakili perseroan, baik di luar pengadilan (perjanjian, kesepakatan, dll.) maupun di dalam pengadilan. Tidak ada pihak lain yang dapat bertindak atas nama perseroan kecuali diberikan kuasa oleh direksi yang berwenang;
3. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan;
4. Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan;
5. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan, jika diperlukan direksi membutuhkan persetujuan komisaris atau RUPS dalam setiap pengambilan

keputusannya. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan komprehensif;

6. Direksi akan menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Direksi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan itu kepada RUPS;
2. Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan; melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada perseroan atau perseroan lain;
3. Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan) untuk RUPS;
4. Direksi wajib memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perseroan;
5. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu (termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain);
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;
7. Direksi wajib menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS.

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS HARTA KEKAYAAN PRIBADI JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM MENGELOLA PERSEROAN (PERUSAHAAN)

Jika melihat tugas dan tanggung jawab di atas, jabatan seorang direksi tidaklah mudah, karena bilamana seorang direksi lalai dalam menjalankan fungsinya dengan tepat dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian maka direksi dapat diminta pertanggungjawabannya secara pribadi (Pasal 92 ayat (2) UU PT).

Oleh karena itu, seorang *entrepreneur* yang menjabat sebagai salah satu direksi dalam bisnisnya, haruslah menjalankan jabatannya secara hati-hati dan dengan itikad baik, sehingga jangan sampai terpeleset hanya karena mengejar profit semata tanpa dipahami apakah tindakannya diperbolehkan atau tidak menurut AD perseroan.

Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- dan

- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud di atas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, jika dapat membuktikan bahwa:

- a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Komisaris atau Dewan Komisaris dan Dewana Direksi atau Direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas harta kekayaan pribadinya sepanjang dalam melakukan pengurusan perseroan

*TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS HARTA KEKAYAAN PRIBADI JIKA
TERJADI KERUGIAN DALAM MENGELOLA PERSEROAN (PERUSAHAAN)*

dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabannya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta itikad baik. Jika dalam mengelola perseroan telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau debitur akibat dari Tindakan perseroan tetapi dikemudian hari ternyata Tindakan perseroan yang merugikan kepentingan pihak ketiga tersebut dapat dibuktikan bahwa Komisaris atau Dewan Komisaris dan Dewan Direksi atau Direksi telah melakukan kesalahan atau Tindakan pengelolaan dengan itikad tidak baik, maka tanggung jawab terbatas yang dianut dalam perseroan dapat diterobos dan Komisaris atau Dewan Komisaris dan Dewan Direksi atau Direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban sampai kepada harta kekayaan pribadi Komisaris atau Dewan Komisaris dan Dewan Direksi atau Direksi.

F. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penulisan jurnal ini kepada para *entrepreneur- entrepreneur* baik yang sedang atau yang akan mengelola suatu perseroan adalah perlu adanya pemahaman yang serius dan mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan Komisaris atau Dewan Komisaris dan Dewan Direksi atau Direksi dalam mengelola suatu perseroan guna terhindar dari tanggung jawab sampai kepada harta pribadinya.

G. Daftar Pustaka

1. Buku:

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Rajawali Pers,
Jakarta: 2003.

Daniel V. Davidson cs, *Comprehensive Business Law*, Principle and Case,
Kent Publishing Company, Boston Massachusetts, Second Edition:
1987.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Perseda, Jakarta: 2004.

I.G, Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan: Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha*, Kasaint Blanc, Jakarta: 2000.

James & Co cs, Corporation, *Aspen Law & Business*: 1997.

M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika: 2016.

Philips J. Scalatta JR, *Foundation of Business Law*, BIP, Irwin, Second Edition: 1990.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: 2004.

Tri Budiony, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media: 2011.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.